



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

IZIN : 91202151700730002

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan IZIN RUMAH SAKIT PEMERINTAH kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : BLU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA PROVINSI JAWA TIMUR |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120215170073 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. Karang Tembok 39 surabaya, Desa/Kelurahan Pegirian, Kec. Semampir, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 60153 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 3713836 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 86101 - Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah |
| 7. Lokasi Usaha | : Jl. Karang Tembok 39 surabaya, Desa/Kelurahan Pegirian, Kec. Semampir, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 60153 |
| 8. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 8 Agustus 2022
Perubahan ke-8, Tanggal: 27 Juni 2022

a.n. Wali Kota Surabaya
Kepala DPMPSTP Kota Surabaya,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 9 Agustus 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN : 91202151700730002

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

| Kode KBLI | Judul KBLI | Klasifikasi Risiko | Persyaratan dan/atau Kewajiban | Bukti Pemenuhan | Lembaga Verifikasi | Masa Berlaku |
|-----------|----------------------------------|--------------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------|
| 86101 | Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah | Tinggi | <p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Administrasi Umum.- Teknis, meliputi:<ul style="list-style-type: none">- Lokasi.- Bangunan, Prasarana dan Alat Kesehatan.- Struktur Organisasi SDM dan SDM.- Pelayanan. <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Standar Pelayanan RS.- Bukti akreditasi RS.- Pelaporan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS).- Nomor Register Rumah Sakit.- Standar Pengukuran indikator mutu (internal).- Update/perbaruan jika terjadi perubahan data RS. | Telah memenuhi persyaratan | Pemerintah Kota Surabaya | 5 Tahun |

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.



PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS KESEHATAN

Jalan Jemursari No. 197 Surabaya 60243
Telp. (031) 8439473, 8439372, 8473729 Fax. (031) 8483393

PERSETUJUAN TEKNIS RUMAH SAKIT PEMERINTAH KELAS C DAN D Nomor: 503.445 / 26378 / 436.7.2 / 2022

Sehubungan dengan surat permohonan Izin Operasional RSUD. Husada Prima, yang diajukan oleh:

Nama Pemohon : drg. Dyah Retno A. Puspitorini, M. Si.
Badan Hukum : Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Tanggal Permohonan : 27 Juni 2022
Nomor Permohonan : I-202206021627526719910
Jenis Perizinan : Perpanjangan Izin Operasional Rumah Sakit

Maka berdasarkan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumaha Sakitan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
7. Peraturan Daerah Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Upaya Kesehatan
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 41 Tahun 2021 tentang Perizinan berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan
9. Berita Acara pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran Nomor : 445 / 25641 / 436.7.2 / 2022 Tanggal 29 Juli 2022

Dengan ini memutuskan memberikan persetujuan untuk diterbitkan Izin Operasional Rumah Sakit, kepada:

Rumah Sakit : RSUD. Husada Prima
Klasifikasi : Kelas C Umum
Alamat persil : Jl. Karang Tembok No. 39 A (lama: Jl. Karang Tembok 39) Surabaya
Penanggung Jawab : drg. Dyah Retno A. Puspitorini, M. Si.
Masa Berlaku : 5 (lima) tahun sejak tanggal 3 Agustus 2023 s.d 3 Agustus 2028

Demikian persetujuan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 4 Agustus 2022

KEPALA DINAS,

NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN: RSUD. HUSADA PRIMA**

Lampiran berikut memuat data teknis izin Rumah Sakit, sebagai berikut:

| | |
|----------------------|--|
| 1. Status Permohonan | : Perpanjangan |
| 2. Nama Rumah Sakit | : RSUD. Husada Prima |
| 3. Alamat | : Jl. Karang Tembok No. 39 A (lama: Jl. Karang Tembok No. 39) Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya |
| 4. Jenis Rumah Sakit | : Rumah Sakit Umum |
| 5. Kelas Rumah Sakit | : Kelas C |
| 5. Kepemilikan Modal | : PMDN |

Surabaya, 4 Agustus 2022



NANIK SUKRISTINA, S.K.M., M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP 197001171994032008